

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Standar Pelayanan Minimal pelayanan publik di bidang perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo telah berjalan baik dan sesuai dengan aturan Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang mengatur mengenai komponen-komponen standar pelayanan minimal yang wajib diterapkan, hal ini dapat dilihat dari komponen standar pelayanan minimal yang tersedia dan diterapkan dalam hal pelayanan publik dibidang perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kaupaten Kulon Progo, disisi lain DPMPT Kabupaten Kulon Progo juga telah menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang mana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu melakukan penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang telah diatur dalam undang-undang dan ditetapkan pemerintah.
2. Faktor-faktor penghambat implementasi standar pelayanan minimal pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

- a. Hambatan secara non hukum yakni berasal dari masyarakat itu sendiri, sering terjadinya kurang kelengkapan data dalam kepengurusan perizinan serta kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat.
- b. Hambatan secara hukum yakni belum adanya peraturan yang mengatur mengenai tindakan masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban, karena pada saat ini hanya ada peraturan yang memberikan sanksi kepada pihak penyelenggara yang melanggar kewajiban.

B. Saran

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa saran untuk Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo yaitu sebagai berikut:

1. Selain adanya sosialisasi mengenai tata cara kepengurusan perizinan ada baiknya DPMPT Kabupaten Kulon Progo juga memberikan suatu edukasi atau pembelajaran kepada masyarakat Kulon Progo agar dapat memanfaatkan fasilitas layanan perizinan berbasis IT (online) karena hal ini merupakan media yang efektif dan dapat menghemat waktu maupun biaya.
2. Dibentuknya suatu peraturan yang tegas bagi pemohon perizinan yang tidak memenuhi kewajiban mengenai ketetapan yang telah ditetapkan, hal ini agar mendorong pemohon menjadi lebih disiplin dan tidak menyepelekan suatu kewajiban yang harus dipenuhi, serta menekankan kepada masyarakat bahwa kewajiban mereka haruslah dipenuhi terlebih dahulu apabila ingin hak mereka terpenuhi.